



P U T U S A N

Nomor 279/Pid.Sus/2018/PN Dum

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Dumai yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa 1

Nama : **Jefri Hariadi AliaS Ijef Bin (Alm) Dedi Munir**
Tempat Lahir : Dumai
Umur / Tgl. Lahir : 43 Tahun/ 10 Agustus 1975
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat Tinggal : Jl. Nusantara RT.03 Kelurahan Dumai Kota
Kecamatan Dumai Kota - Kota Dumai.
A g a m a : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta
Pendidikan : SMA (Tamat)

Terdakwa 2

Nama : **Tomi Januar Alias Tomi Bin Edison**
Tempat Lahir : Dumai
Umur / Tgl. Lahir : 34 Tahun/ 30 Januari 1984
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat Tinggal : Jl. Jawa Murni Kelurahan Laksamana
Kecamatan Dumai Kota- Kota Dumai.
A g a m a : Islam
Pekerjaan : Karyawan Swasta
Pendidikan : SLTA (Tamat)

Terdakwa 3

Nama : **Tina Deni Damanik Alias Icha Binti Andi Damanik**
Tempat Lahir : Tanjung Balai Asahan

Halaman 1 dari 32 halaman Putusan Nomor 279/Pid.Sus/2018/PN Dum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umur / Tgl. Lahir : 21 Tahun/ 05 Oktober 1997
Jenis kelamin : Perempuan
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat Tinggal : Jl. Nusantara RT.03 Kelurahan Dumai Kota
Kecamatan Dumai Kota - Kota Dumai.
A g a m a : Islam
Pekerjaan : Tidak Bekerja
Pendidikan : SMP (Tidak Tamat)

Para Terdakwa masing-masing ditahan di Rumah Tahanan Negara (RUTAN) oleh;

1. Penyidik sejak tanggal 13 Juni 2018 sampai dengan tanggal 2 Juli 2018;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 Juli 2018 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2018;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 9 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2018;
4. Hakim Pengadilan Negeri Dumai, sejak tanggal 24 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 22 September 2018;
5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Dumai, sejak tanggal 23 September 2018 sampai dengan tanggal 21 November 2018;

Para Terdakwa dipersidangan didampingi Penasehat Hukum bernama Destiur Ida, SH, Advokat/Penasehat Hukum berkantor di Jalan Sultan Syarif Qasim Nomor 356 Dumai berdasarkan Penunjukan Majelis Hakim dengan Penetapan Nomor 279/Pid.Sus/2018/PN Dum tanggal 30 Agustus 2018;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Dumai Nomor 279/Pid.Sus/2018/PN Dum tanggal 24 Agustus 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim 279/Pid.Sus/2018/PN Dum tanggal 24 Agustus 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Para Terdakwa di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 2 dari 32 halaman Putusan Nomor 279/Pid.Sus/2018/PN Dum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Menyatakan terdakwa **1.JEFRI HARIADI Alias IJEF Bin (Alm) DEDI MUNIR** bersama-sama dengan terdakwa **2. TOMI JANUAR Alias TOMI Bin EDISON**, dan Terdakwa **3. TINA DENI DAMANIK Alias ICHA Binti ANDI DAMANIK** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**telah bersama-sama menyalah guna Narkotika Golongan I (satu) bagi diri sendiri, yaitu narkotika golongan I (satu) dalam bentuk bukan tanaman Jenis shabu-shabu** " sebagaimana dimaksud dalam **Dakwaan KETIGA : Pasal 127 Ayat (1) Huruf a UU R.I. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.**
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **1.JEFRI HARIADI Alias IJEF Bin (Alm) DEDI MUNIR** berupa pidana penjara selama **2 (dua) Tahun Penjara**, dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
Sedangkan terhadap terdakwa **2. TOMI JANUAR Alias TOMI Bin EDISON**, dan Terdakwa **3. TINA DENI DAMANIK Alias ICHA Binti ANDI DAMANIK** berupa pidana masing-masing selama **3 (tiga) Tahun Penjara**, dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :
 - 1 (Satu) buah kaca pirex;
 - 1 (satu) buah alat hisap Narkotika jenis sabu-sabu (Bong);
 - 1 (satu) buah timbangan warna hitam merk Constan;
 - 1 (satu) buah gunting potong warna kuning;
 - 1 (satu) buah Handphone merk Samsung warna putih.

Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan agar para terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pledoi yang disampaikan oleh Para Terdakwa yang pada pokoknya Para Terdakwa memohon keringanan hukuman dengan alasan bahwa Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan atau replik Penuntut Umum atas pledoi dari Para Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutanannya semula;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :



PERTAMA

-----"Bahwa Ia terdakwa 1. **JEFRI HARIADI Alias IJEF Bin (Alm) DEDI MUNIR** bersama-sama dengan terdakwa 2. **TOMI JANUAR Alias TOMI Bin EDISON**, dan Terdakwa 3. **TINA DENI DAMANIK Alias ICHA Binti ANDI DAMANIK** pada hari Kamis tanggal 07 Juni 2018 sekira pukul 15.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Juni tahun 2018 bertempat di sebuah rumah yang beralamat di Jl. Nusantara RT.03 Kelurahan Dumai Kota Kecamatan Dumai Kota - Kota Dumai, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Dumai yang berhak memeriksa dan mengadili, **telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba, dengan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I (satu) dalam bentuk bukan tanaman**, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat yang telah tersebut diatas, berawal setelah saksi **FETRO EXSAUDI SILABAN** dan saksi **NUGROHO BAYU AJI** (Keduanya Anggota Polri Sat Narkoba POLRES DUMAI) bersama rekan saksi yang lain yang mendapatkan informasi dari Masyarakat bahwa ada yang diduga sering melakukan penyalahgunaan narkoba jenis sabu-sabu, kemudian saksi-saksi tersebut melakukan penyelidikan terhadap kebenaran informasi tersebut, setelah itu para saksi tersebut pada hari Kamis tanggal 07 Juni 2018 sekira pukul 15.30 Wib melakukan penggerebekan terhadap rumah yang beralamat di Jl. Nusantara RT.03 Kelurahan Dumai Kota Kecamatan Dumai Kota - Kota Dumai tersebut, lalu ditemukan para terdakwa bertiga yang diduga memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba jenis sabu, selanjutnya para saksi tersebut pun langsung melakukan penangkapan terhadap para terdakwa sekaligus mengamankan barang bukti yang ditemukan yaitu berupa 1 (satu) buah kaca pirek, 1 (satu) buah alat hisap narkoba jenis sabu (Bong) , 1 (satu) buah timbangan warna hitam merk constan, 1 (satu) buah gunting potong warna kuning, 1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna putih, selanjutnya para terdakwa bertiga beserta

Halaman 4 dari 32 halaman Putusan Nomor 279/Pid.Sus/2018/PN Dum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang bukti tersebut dibawa ke Polres Dumai guna Penyidikan lebih lanjut.

- Bahwa setelah diinterogasi oleh para saksi tersebut, para terdakwa menerangkan bahwa terdakwa 3. TINA DENI DAMANIK Alias ICHA Binti ANDI DAMANIK yang telah membeli narkoba jenis sabu tersebut di Jalan Cendrawasih dengan cara membelinya dari Sdr. DIKA (DPO) seharga Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) lalu barang bukti itulah yang para terdakwa bertiga konsumsi / gunakan secara bersama –sama pada saat itu.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 186020900/2018 tanggal 09 Juni 2018, yang ditandatangani oleh ARIEF KHUSHAIN POHAN selaku Pemimpin Cabang PT. Pegadaian (Persero) Dumai, telah melakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegelan barang bukti berupa 1 (Satu) buah kaca pirex yang diduga di dalamnya terdapat sisa Narkoba bukan tanaman jenis sabu dengan **berat kotor 1,28 gram** dengan rincian barang bukti tersebut seluruhnya untuk dikirim ke LABFOR Polri Cab. Medan untuk pemeriksaan laboratorium dengan **berat kotor 1,28 gram**.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba No. Lab : 6801/NNF/2018 tanggal 26 Juni 2018 yang ditandatangani oleh Dra. Melita Tarigan, M.Si selaku yang mengetahui An. Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan dan pemeriksa Zulni Erma serta R. Fani Miranda, S.T. berkesimpulan bahwa :
 1. Dari hasil analisis tersebut pada BAB III, bahwa Barang bukti **A, B, C, dan D** milik terdakwa atas nama **JEFRI HARIADI Alias IJEF Bin (Alm) DEDI MUNIR, TOMI JANUAR Alias TOMI Bin EDISON, dan TINA DENI DAMANIK Alias ICHA Binti ANDI DAMANIK** adalah **Benar** mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam **Golongan I** (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang **Narkoba**.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari Menteri Kesehatan RI atau pejabat yang berwenang dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I (satu) bukan tanaman.” -----
----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut **Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba**.

Halaman 5 dari 32 halaman Putusan Nomor 279/Pid.Sus/2018/PN Dum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ATAU

KEDUA

-----"Bahwa la terdakwa 1. **JEFRI HARIADI AliaS IJEF Bin (Alm) DEDI MUNIR** bersama-sama dengan terdakwa 2. **TOMI JANUAR Alias TOMI Bin EDISON**, dan Terdakwa 3. **TINA DENI DAMANIK Alias ICHA Binti ANDI DAMANIK** pada hari Kamis tanggal 07 Juni 2018 sekira pukul 15.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Juni tahun 2018 bertempat di sebuah rumah yang beralamat di Jl. Nusantara RT.03 Kelurahan Dumai Kota Kecamatan Dumai Kota - Kota Dumai, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Dumai yang berhak memeriksa dan mengadili, **telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba, dengan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba golongan I (satu) bukan tanaman, yaitu jenis sabu-sabu**, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

- Bahwa pada waktu dan tempat yang telah tersebut diatas, berawal setelah saksi **FETRO EXSAUDI SILABAN** dan saksi **NUGROHO BAYU AJI** (Keduanya Anggota Polri Sat Narkoba POLRES DUMAI) bersama rekan saksi yang lain yang mendapatkan informasi dari Masyarakat bahwa ada yang diduga sering melakukan penyalahgunaan narkoba jenis sabu-sabu, kemudian saksi-saksi tersebut melakukan penyelidikan terhadap kebenaran informasi tersebut, setelah itu para saksi tersebut pada hari Kamis tanggal 07 Juni 2018 sekira pukul 15.30 Wib melakukan penggerebekan terhadap rumah yang beralamat di Jl. Nusantara RT.03 Kelurahan Dumai Kota Kecamatan Dumai Kota - Kota Dumai tersebut, lalu ditemukan para terdakwa bertiga yang diduga memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba jenis sabu, selanjutnya para saksi tersebut pun langsung melakukan penangkapan terhadap para terdakwa sekaligus mengamankan barang bukti yang ditemukan yaitu berupa 1 (satu) buah kaca pirek, 1 (satu) buah alat hisap narkoba jenis sabu (Bong) , 1 (satu) buah timbangan warna hitam merk constan, 1 (satu) buah gunting potong warna kuning, 1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna putih, selanjutnya para terdakwa bertiga beserta

Halaman 6 dari 32 halaman Putusan Nomor 279/Pid.Sus/2018/PN Dum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang bukti tersebut dibawa ke Polres Dumai guna Penyidikan lebih lanjut.

- Bahwa setelah diinterogasi oleh para saksi tersebut, para terdakwa menerangkan bahwa terdakwa 3. TINA DENI DAMANIK Alias ICHA Binti ANDI DAMANIK yang telah membeli narkoba jenis sabu tersebut di Jalan Cendrawasih dengan cara membelinya dari Sdr. DIKA (DPO) seharga Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) lalu barang bukti itulah yang para terdakwa bertiga konsumsi / gunakan secara bersama –sama pada saat itu.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 186020900/2018 tanggal 09 Juni 2018, yang ditandatangani oleh ARIEF KHUSHAIN POHAN selaku Pemimpin Cabang PT. Pegadaian (Persero) Dumai, telah melakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegelan barang bukti berupa 1 (Satu) buah kaca pirex yang diduga di dalamnya terdapat sisa Narkoba bukan tanaman jenis sabu dengan **berat kotor 1,28 gram** dengan rincian barang bukti tersebut seluruhnya untuk dikirim ke LABFOR Polri Cab. Medan untuk pemeriksaan laboratorium dengan **berat kotor 1,28 gram**.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba No. Lab : 6801/NNF/2018 tanggal 26 Juni 2018 yang ditandatangani oleh Dra. Melita Tarigan, M.Si selaku yang mengetahui An. Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan dan pemeriksa Zulni Erma serta R. Fani Miranda, S.T. berkesimpulan bahwa :
 1. Dari hasil analisis tersebut pada BAB III, bahwa Barang bukti **A, B, C, dan D** milik terdakwa atas nama **JEFRI HARIADI Alias IJEF Bin (Alm) DEDI MUNIR, TOMI JANUAR Alias TOMI Bin EDISON, dan TINA DENI DAMANIK Alias ICHA Binti ANDI DAMANIK** adalah **Benar** mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam **Golongan I** (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang **Narkoba**.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari Menteri Kesehatan R.I. atau pejabat yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I (satu) bukan tanaman.” -----
----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut **Pasal 112 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba**.

ATAU

Halaman 7 dari 32 halaman Putusan Nomor 279/Pid.Sus/2018/PN Dum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



KETIGA :

-----"Bahwa la terdakwa 1. **JEFRI HARIADI** Alias **IJEF Bin (Alm) DEDI MUNIR** bersama-sama dengan terdakwa 2. **TOMI JANUAR** Alias **TOMI Bin EDISON**, dan Terdakwa 3. **TINA DENI DAMANIK** Alias **ICHA Binti ANDI DAMANIK** pada hari Kamis tanggal 07 Juni 2018 sekira pukul 15.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Juni tahun 2018 bertempat di sebuah rumah yang beralamat di Jl. Nusantara RT.03 Kelurahan Dumai Kota Kecamatan Dumai Kota - Kota Dumai, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Dumai yang berhak memeriksa dan mengadili, **telah bersama-sama menyalah guna Narkotika Golongan I (satu) bagi diri sendiri, yaitu narkotika golongan I (satu) dalam bentuk bukan tanaman Jenis shabu-shabu**, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut: -----

- Bahwa pada waktu dan tempat yang telah tersebut diatas, berawal setelah saksi **FETRO EXSAUDI SILABAN** dan saksi **NUGROHO BAYU AJI FETRO EXSAUDI SILABAN** (Keduanya Anggota Polri Sat Narkoba POLRES DUMAI) bersama rekan saksi yang lain yang mendapatkan informasi dari Masyarakat bahwa ada yang diduga sering melakukan penyalahgunaan narkotika jenis sabu-sabu, kemudian saksi-saksi tersebut melakukan penyelidikan terhadap kebenaran informasi tersebut, setelah itu para saksi tersebut pada hari Kamis tanggal 07 Juni 2018 sekira pukul 15.30 Wib melakukan penggerebekan terhadap rumah yang beralamat di Jl. Nusantara RT.03 Kelurahan Dumai Kota Kecamatan Dumai Kota - Kota Dumai tersebut, lalu ditemukan para terdakwa bertiga yang diduga memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika jenis sabu, selanjutnya para saksi tersebut pun langsung melakukan penangkapan terhadap para terdakwa sekaligus mengamankan barang bukti yang ditemukan yaitu berupa 1 (satu) buah kaca pirek, 1 (satu) buah alat hisap narkotika jenis sabu (Bong) , 1 (satu) buah timbangan warna hitam merk constan, 1 (satu) buah gunting potong warna kuning, 1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna putih, selanjutnya para terdakwa bertiga beserta barang bukti tersebut dibawa ke Polres Dumai guna Penyidikan lebih lanjut.
- Bahwa setelah diinterogasi oleh para saksi tersebut, para terdakwa menerangkan bahwa terdakwa 3. **TINA DENI DAMANIK** Alias **ICHA**

Halaman 8 dari 32 halaman Putusan Nomor 279/Pid.Sus/2018/PN Dum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Binti ANDI DAMANIK yang telah membeli narkoba jenis sabu tersebut di Jalan Cendrawasih dengan cara membelinya dari Sdr. DIKA (DPO) seharga Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) lalu barang bukti itulah yang para terdakwa bertiga konsumsi / gunakan secara bersama –sama pada saat itu.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 186020900/2018 tanggal 09 Juni 2018, yang ditandatangani oleh ARIEF KHUSHAIN POHAN selaku Pemimpin Cabang PT. Pegadaian (Persero) Dumai, telah melakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegelan barang bukti berupa 1 (Satu) buah kaca pirex yang diduga di dalamnya terdapat sisa Narkoba bukan tanaman jenis sabu dengan **berat kotor 1,28 gram** dengan rincian barang bukti tersebut seluruhnya untuk dikirim ke LABFOR Polri Cab. Medan untuk pemeriksaan laboratorium dengan **berat kotor 1,28 gram**.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba No. Lab : 6801/NNF/2018 tanggal 26 Juni 2018 yang ditandatangani oleh Dra. Melita Tarigan, M.Si selaku yang mengetahui An. Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan dan pemeriksa Zulni Erma serta R. Fani Miranda, S.T. berkesimpulan bahwa :
 1. Dari hasil analisis tersebut pada BAB III, bahwa Barang bukti **A, B, C, dan D** milik terdakwa atas nama **JEFRI HARIADI Alias IJEF Bin (Alm) DEDI MUNIR, TOMI JANUAR Alias TOMI Bin EDISON, dan TINA DENI DAMANIK Alias ICHA Binti ANDI DAMANIK** adalah **Benar** mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam **Golongan I** (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang **Narkoba**.
- Bahwa benar cara terdakwa menggunakan / mengkonsumsi narkoba jenis sabu yaitu dengan cara membuat bong yaitu merakit dari botol yang dihubungkan dengan pipet, lalu sabu tersebut dimasukkan ke dalam kaca pirex lalu dibakar dalam pirex, kemudian terdakwa menghisap menggunakan pipet dari dalam bong tersebut, sabu yg di dalam Pirek dibakar dengan api sambil terdakwa menghisap uap/asap dengan Menggunakan Pipet berulang kali sampai sabu di dalam pirek tersebut habis.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari Menteri Kesehatan RI atau pejabat yang berwenang untuk menggunakan narkoba golongan I

Halaman 9 dari 32 halaman Putusan Nomor 279/Pid.Sus/2018/PN Dum



(satu) bukan tanaman jenis sabu tersebut, dan terdakwa juga tidak sedang dalam masa rehabilitasi medis.

- Bahwa Terdakwa menyalah guna Narkotika Golongan I (satu) jenis shabu-shabu tersebut adalah untuk digunakan bagi dirinya sendiri.”

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut

Pasal 127 Ayat (1) Huruf a UU R.I. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo

Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP. -----

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Para Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dakwaan dan tidak mengajukan eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan saksi - saksi sebagai berikut:

1. Saksi Petro Silaban, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tahu untuk apa saksi dihadirkan kepersidangan ini yaitu untuk menerangkan terkait penangkapan Para Terdakwa karena memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan, dan atau menggunakan narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa Para Terdakwa ditangkap pihak kepolisian karena memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan, dan atau menggunakan narkotika jenis shabu pada hari Kamis tanggal 7 Juni 2018 sekira jam 15.30 Wib. di sebuah rumah Jalan Nusantara Rt. 03 Kel. Dumai Kota Kec. Dumai Kota – Kota Dumai;
- Bahwa dalam penangkapan Para Terdakwa barang bukti yang ditemukan berupa 1 (satu) buah kaca pirek, 1 (satu) buah alat hisap narkotika jenis sabu-sabu (bong), 1 (satu) buah timbangan warna hitam merk Constan, 1 (satu) buah timbangan warna silver merk Constan, 1 (satu) buah gunting potong warna kuning dan 1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna putih;
- Bahwa saksi mengetahui para terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan dan atau menggunakan narkotika jenis shabu karena adanya informasi dari masyarakat yang menginformasikan bahwa disebuah rumah di Jalan Nusantara RtT 03 Kelurahan Dumai Kota menjadi tempat penyalahgunaan narkotika jenis shabu;\
- Bahwa tindakan saksi setelah mendapat informasi masyarakat tersebut, saksi melaorkan kepada atasan, kemudian saksi bersama rekan anggota Polisi lainnya melakukan penyelidikan ke lapangan sampai kemudian akhirnya melakukan penggerebekan kepada Para Terdakwa di sebuah rumah di Jalan Nusantara RT. 03 Kelurahan Dumai Kota Kecamatan Dumai Kota – Kota Dumai;
- Bahwa saksi bersama rekan anggota Polisi lainnya sebanyak 5 orang dalam satu

Halaman 10 dari 32 halaman Putusan Nomor 279/Pid.Sus/2018/PN Dum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tim Sat.Narkoba Polres Dumai melakukan penangkapan kepada Para Terdakwa;

- Bahwa ada dilakukan penggeladahan kepada Para Terdakwa dan rumah rumah di Jalan Nusantara RT. 03 Kelurahan Dumai Kota Kecamatan Dumai Kota – Kota Dumai dan ditemukan dan dikumpulkan barang bukti tersebut;
- Bahwa pemilik rumah di Jalan Nusantara RT. 03 Kelurahan Dumai Kota Kecamatan Dumai Kota – Kota Dumai adalah Terdakwa Jefri Hariadi;
- Bahwa Terdakwa Tina Deni Damanik perannya membeli narkoba jenis shabu ke jalan Cendrawasih Kota Dumai dan Terdakwa Tomi Januar yang meracik menggunakan narkoba jenis shabu;
- Bahwa Para Terdakwa ditangkap pihak kepolisian didalam rumah di Jalan Nusantara RT. 03 Kelurahan Dumai Kota Kecamatan Dumai Kota – Kota Dumai tersebut sedang menggunakan narkoba jenis shabu didalam kamar;
- Bahwa dari pengakuan Terdakwa Tina Deni Damanik, ia membeli narkoba jenis shabu tersebut kepada sdr. Dika;
- Bahwa pihak kepolisian Polres Dumai ada melakukan pencarian kepada sdr. Dika namun belum diketemukan maka kemudian Sdr.Dika ditetapkan sebagai DPO.;
- Bahwa dari pengakuan sdr. Tina Deni Damanik ia membeli narkoba jenis shabu tersebut kepada sdr. Dika (DPO) dengan harga Rp. 350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa tujuan Para Terdakwa narkoba jenis shabu tersebut adalah untuk dipakai/di konsumsi;
- Bahwa barang bukti alat hisap sabu (Bong) milik Terdakwa Tina Deni Damanik;
- Bahwa barang bukti 1 (satu) unit Handphone merk Samsung digunakan untuk memesan narkoba jenis shabu kepada sdr. Dika (DPO dan 1 (satu) unit Handphone merk Samsung tersebut milik Terdakwa Tina Deni Damanik; Bahwa dari pengakuan Para Terdakwa mereka telah biasa memakai/konsumsi narkoba jenis sabu;
- Bahwa tidak ada orang lain didalam rumah rumah di Jalan Nusantara RT. 03 Kelurahan Dumai Kota Kecamatan Dumai Kota – Kota Dumai ketika Para Terdakwa menggunakan/konsumsi narkoba jenis sabu tersebut, hanya Para Terdakwa yang ada didalam rumah menggunakan/konsumsi narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa ada disita Handphone milik Terdakwa Jefri Hariadi dan Handphone milik Terdakwa Tomi Januar, namun isinya tidak ada yang berhubungan dengan narkoba, sehingga dikembalikan;
- Bahwa uang Para Terdakwa bersama yang membeli narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa Para Terdakwa ditangkap pihak kepolisian pada hari Kamis, tanggal 07

Halaman 11 dari 32 halaman Putusan Nomor 279/Pid.Sus/2018/PN Dum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juni 2018 sekira jam 15.30 Wib. karena sedang memakai/konsumsi narkotika jenis sabu didalam kamar di sebuah rumah di Jalan Nusantara RT. 03 Kelurahan Dumai Kota Kecamatan Dumai Kota – Kota Dumai

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Bahwa Para Terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang melakukan penyalahgunaan narkotika jenis sabu tersebut;

Terhadap keterangan saksi tersebut diatas, Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Nugro Bayu Aji, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tahu untuk apa saksi dihadirkan kepersidangan ini yaitu untuk menerangkan terkait penangkapan Para Terdakwa karena memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan, dan atau menggunakan narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa Para Terdakwa ditangkap pihak kepolisian karena memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan, dan atau menggunakan narkotika jenis shabu pada hari Kamis tanggal 7 Juni 2018 sekira jam 15.30 Wib. di sebuah rumah Jalan Nusantara Rt. 03 Kel. Dumai Kota Kec. Dumai Kota – Kota Dumai;
- Bahwa dalam penangkapan Para Terdakwa barang bukti yang ditemukan berupa 1 (satu) buah kaca pirek, 1 (satu) buah alat hisap narkotika jenis sabu-sabu (bong), 1 (satu) buah timbangan warna hitam merk Constan, 1 (satu) buah timbangan warna silver merk Constan, 1 (satu) buah gunting potong warna kuning dan 1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna putih;
- Bahwa saksi mengetahui para terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan dan atau menggunakan narkotika jenis shabu karena adanya informasi dari masyarakat yang menginformasikan bahwa disebuah rumah di Jalan Nusantara RtT 03 Kelurahan Dumai Kota menjadi tempat penyalahgunaan narkotika jenis shabu;\
- Bahwa tindakan saksi setelah mendapat informasi masyarakat tersebut, saksi melaporkan kepada atasan, kemudian saksi bersama rekan anggota Polisi lainnya melakukan penyelidikan ke lapangan sampai kemudian akhirnya melakukan penggerebekan kepada Para Terdakwa di sebuah rumah di Jalan Nusantara RT. 03 Kelurahan Dumai Kota Kecamatan Dumai Kota – Kota Dumai;
- Bahwa saksi bersama rekan anggota Polisi lainnya sebanyak 5 orang dalam satu tim Sat.Narkoba Polres Dumai melakukan penangkapan kepada Para Terdakwa;
- Bahwa ada dilakukan penggeladahan kepada Para Terdakwa dan rumah rumah di Jalan Nusantara RT. 03 Kelurahan Dumai Kota Kecamatan Dumai Kota – Kota Dumai dan ditemukan dan dikumpulkan barang bukti tersebut;

Halaman 12 dari 32 halaman Putusan Nomor 279/Pid.Sus/2018/PN Dum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemilik rumah di Jalan Nusantara RT. 03 Kelurahan Dumai Kota Kecamatan Dumai Kota – Kota Dumai adalah Terdakwa Jefri Hariadi;
- Bahwa Terdakwa Tina Deni Damanik perannya membeli narkoba jenis shabu ke jalan Cendrawasih Kota Dumai dan Terdakwa Tomi Januar yang meracik menggunakan narkoba jenis shabu;
- Bahwa Para Terdakwa ditangkap pihak kepolisian didalam rumah di Jalan Nusantara RT. 03 Kelurahan Dumai Kota Kecamatan Dumai Kota – Kota Dumai tersebut sedang menggunakan narkoba jenis shabu didalam kamar;
- Bahwa dari pengakuan Terdakwa Tina Deni Damanik, ia membeli narkoba jenis shabu tersebut kepada sdr. Dika;
- Bahwa pihak kepolisian Polres Dumai ada melakukan pencarian kepada sdr. Dika namun belum diketemukan maka kemudian Sdr.Dika ditetapkan sebagai DPO.;
- Bahwa dari pengakuan sdr. Tina Deni Damanik ia membeli narkoba jenis shabu tersebut kepada sdr. Dika (DPO) dengan harga Rp. 350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa tujuan Para Terdakwa narkoba jenis shabu tersebut adalah untuk dipakai/di konsumsi;
- Bahwa barang bukti alat hisap sabu (Bong) milik Terdakwa Tina Deni Damanik;
- Bahwa barang bukti 1 (satu) unit Handphone merk Samsung digunakan untuk memesan narkoba jenis shabu kepada sdr. Dika (DPO dan 1 (satu) unit Handphone merk Samsung tersebut milik Terdakwa Tina Deni Damanik; Bahwa dari pengakuan Para Terdakwa mereka telah biasa memakai/konsumsi narkoba jenis sabu;
- Bahwa tidak ada orang lain didalam rumah rumah di Jalan Nusantara RT. 03 Kelurahan Dumai Kota Kecamatan Dumai Kota – Kota Dumai ketika Para Terdakwa menggunakan/konsumsi narkoba jenis sabu tersebut, hanya Para Terdakwa yang ada didalam rumah menggunakan/konsumsi narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa ada disita Handphone milik Terdakwa Jefri Hariadi dan Handphone milik Terdakwa Tomi Januar, namun isinya tidak ada yang berhubungan dengan narkoba, sehingga dikembalikan;
- Bahwa uang Para Terdakwa bersama yang membeli narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa Para Terdakwa ditangkap pihak kepolisian pada hari Kamis, tanggal 07 Juni 2018 sekira jam 15.30 Wib. karena sedang memakai/konsumsi narkoba jenis sabu didalam kamar di sebuah rumah di Jalan Nusantara RT. 03 Kelurahan Dumai Kota Kecamatan Dumai Kota – Kota Dumai
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Halaman 13 dari 32 halaman Putusan Nomor 279/Pid.Sus/2018/PN Dum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang melakukan penyalahgunaan narkoba jenis sabu tersebut;
- Terhadap keterangan saksi tersebut diatas, Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa 1 Jefri Hariadi, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti untuk apa dihadirkan kepersidangan ini yaitu untuk menerangkan terkait penangkapan Terdakwa karena menggunakan narkoba jenis sabu-sabu ;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pihak kepolisian karena menggunakan narkoba jenis sabu pada hari Kamis, tanggal 7 Juni 2018 sekira jam 15.30 Wib. Terdakwa bersama Terdakwa 2 Tomi Januar dan Terdakwa 3 Tina Deni Damanik ditangkap pihak Kepolisian karena menggunakan narkoba jenis habu di dalam kamar sebuah rumah Jalan Nusantara RT 3 Kelurahan Dumai Kota Kecamatan Dumai Kota – Kota Dumai;
- Bahwa dalam penangkapan Terdakwa bersama Terdakwa 2 Tomi Januar dan Terdakwa 3 Tina Deni Damanik karena menggunakan narkoba jenis sabu, barang bukti yang ditemukan berupa 1 (satu) buah kaca pirek, 1 (satu) buah alat hisap narkoba jenis sabu-sabu (bong), 1 (satu) buah gunting potong warna kuning dan 1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna putih;
- Bahwa dalam penangkapan Terdakwa bersama Terdakwa 2 Tomi Januar dan Terdakwa 3 Tina Deni Damanik ada dilakukan penggeledahan badan dan kamar rumah tempat menggunakan narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa dalam penggeledahan kamar rumah tempat menggunakan narkoba jenis sabu barang bukti yang ditemukan berupa 1 (satu) buah timbangan warna hitam merk Constan dan 1 (satu) buah timbangan warna silver merk Constan;
- Bahwa pemilik rumah di Jalan Nusantara RT 3 Kelurahan Dumai Kota Kecamatan Dumai Kota – Kota Dumai yang menjadi tempat penyalahgunaan narkoba jenis sabu adalah Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui siapa yang punya rencana menggunakan narkoba jenis sabu tersebut secara bersama-sama;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui, siapa yang punya rencana menggunakan narkoba jenis sabu didalam rumah milik Terdakwa Jalan Nusantara RT 3 Kelurahan Dumai Kota Kecamatan Dumai Kota – Kota Dumai karena Terdakwa mencat Helm diruang tamu dan Terdakwa 3Tina Deni Damanik ada didalam

Halaman 14 dari 32 halaman Putusan Nomor 279/Pid.Sus/2018/PN Dum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- kamarnya bersama Terdakwa 2 Tomi Januar. Selanjutnya Terdakwa meminjam sepeda motor Terdakwa 2 Tomi Januar untuk keluar rumah membeli token listrik;
- Bahwa hubungan Terdakwa dengan Terdakwa 2 Tomi Januar dan Terdakwa 3 Tina Deni Damanik berada di kamar rumah Terdakwa Jalan Nusantara RT 3 Kelurahan Dumai Kota Kecamatan Dumai Kota – Kota Dumai adalah Terdakwa 3 Tina Deni Damanik menyewa kamar/kost dirumah Terdakwa, lalu Terdakwa 3 Tina Deni Damanik yang mengundang Terdakwa 2 datang ke kamar Terdakwa 3 Tina Deni Damanik untuk menggunakan narkoba jenis sabu tersebut;
 - Bahwa yang mengajak Terdakwa memakai/menggunakan narkoba jenis sabu di dalam kamar Terdakwa 3 Tina Deni Damanik adalah Terdakwa 3 setelah Terdakwa pulang membeli token listrik;
 - Bahwa uang yang membeli narkoba jenis sabu tersebut adalah uang Terdakwa 3 Tina Deni Damanik;
 - Bahwa narkoba jenis sabu yang Terdakwa bersama Terdakwa 2 Tomi Januar dan Terdakwa 3 Tina Deni Damanik adalah paket Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
 - Bahwa Terdakwa bersama Terdakwa 2 Tomi Januar dan Trdakwa 3 Tina Deni Damanik habis menggunakan narkoba jenis sabu yang dibeli tersebut;
 - Bahwa ketika Terdakwa keluar kamar tiba-tiba pihak Kepolisian telah ada diruang tamu lalu menangkap Terdakwa, kemudian masuk kedalam kamar menangkap Terdakwa 2 Tomi Januar dan Terdakwa 3 Tina Deni Damanik;
 - Bahwa Terdakwa 3 Tina Deni Damanik membeli narkoba jenis sabu tersebut kata Terdakwa dibelinya di Jalan Cendrawasih Kota Dumai;
 - Bahwa Terdakwa tidak mengetahui dengan siapa Terdakwa 3 Tina Deni Damanik membeli narkoba jenis sabu di Jalan Cendrawasih Kota Dumai;
 - Bahwa Terdakwa telah kenal sebelumnya dengan Terdakwa 2 Tomi Januar Bahwa yang Terdakwa rasakan ketika memakai narkoba jenis sabu adalah rasanya segar, semangat dan menyenangkan;
 - Bahwa alat hisap sabu (Bong) dan barang bukti lainnya milik Terdakwa 3 Tina Deni Damanik dan ditemukan didalam kamar miliknya;
 - Bahwa barang bukti 1 (satu) unit Handphone merk Samsung digunakan untuk memesan narkoba jenis sabu oleh Terdakwa 3 Tina Deni Damanik;
 - Bahwa Handphone milik Terdakwa sebelumnya ada di sita pihak Kepolisian, tetapi setelah dicek tidak ada terkait dengan narkoba jenis sabu dan akhirnya dikembalikan;
 - Bahwa Terdakwa telah mengetahui sebelumnya bahwa Terdakwa 3 Tina Deni Damanik adalah pemakai narkoba jenis sabu;

Halaman 15 dari 32 halaman Putusan Nomor 279/Pid.Sus/2018/PN Dum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sebelumnya telah pernah memakai narkoba jenis sabu;
- Bahwa penyidik Kepolisian ada melakukan tes urine terhadap Terdakwa dan pemberitahuan penyidik kepolisian bahwa urine Terdakwa positif (+) mengandung Metametamina;
- Bahwa tidak ada orang lain didalam rumah di Jalan Nusantara RT 3 Kelurahan Dumai Kota Kecamatan Dumai Kota – Kota Dumai ketika Terdakwa bersama Terdakwa 2 Tomi Januar dan Terdakwa 3 Tina Deni Damanik menggunakan/konsumsi narkoba jenis sabu;
- Bahwa pihak Kepolisian memiliki surat tugas penangkapan dengan Tim sebanyak 5 orang berpakaian preman;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan;
- Bahwa Terdakwa bersama Terdakwa 2 Tomi Januar dan Terdakwa 3 Tina Deni Damanik tidak ada ijin dari pihak yang berwenang melakukan penyalahgunaan narkoba jenis sabu tersebut;

Terdakwa 2 **Tomi Januar**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pihak kepolisian karena menggunakan narkoba jenis sabu pada hari Kamis, tanggal 7 Juni 2018 sekira jam 15.30 Wib. Terdakwa bersama Terdakwa 1 Jefri Hariadi dan Terdakwa 3 Tina Deni Damanik ditangkap pihak Kepolisian karena menggunakan narkoba jenis habu di dalam kamar sebuah rumah Jalan Nusantara RT 3 Kelurahan Dumai Kota Kecamatan Dumai Kota – Kota Dumai;
- Bahwa dalam penangkapan Terdakwa bersama Terdakwa 1 Jefri Hariadi dan Terdakwa 3 Tina Deni Damanik karena menggunakan narkoba jenis sabu, barang bukti yang ditemukan berupa 1 (satu) buah kaca pirek, 1 (satu) buah alat hisap narkoba jenis sabu-sabu (bong), 1 (satu) buah gunting potong warna kuning dan 1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna putih;
- Bahwa dalam penangkapan Terdakwa bersama Terdakwa 1 Jefri Hariadi dan Terdakwa 3 Tina Deni Damanik ada dilakukan penggeledahan badan dan kamar rumah tempat menggunakan narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa dalam penggeledahan kamar rumah tempat menggunakan narkoba jenis sabu barang bukti yang ditemukan berupa 1 (satu) buah timbangan warna hitam merk Constan dan 1 (satu) buah timbangan warna silver merk Constan;
- Bahwa pemilik rumah di Jalan Nusantara RT 3 Kelurahan Dumai Kota Kecamatan Dumai Kota – Kota Dumai yang menjadi tempat penyalahgunaan narkoba jenis sabu adalah Terdakwa 1 Jefri Hariadi;
- Bahwa Terdakwa 1 Jefri Hariadi tidak mengetahui siapa yang punya rencana menggunakan narkoba jenis sabu tersebut secara bersama-sama karena

Halaman 16 dari 32 halaman Putusan Nomor 279/Pid.Sus/2018/PN Dum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa 1 Jefri Hariadi sebelumnya mencat Helm diruang tamu dan Terdakwa 3 Tina Deni Damanik ada didalam kamarnya bersama Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa 1 Jefri Hariadi meminjam sepeda motor Terdakwa untuk keluar rumah membeli token listrik;

- Bahwa hubungannya Terdakwa dengan Terdakwa 1 Jefri Hariadi dan Terdakwa 3 Tina Deni Damanik berada di dalam kamar rumah Jalan Nusantara RT. 03 Kelurahan Dumai Kota Kecamatan. Dumai Kota – Kota Dumai adalah Terdakwa 3 Tina Deni Damanik sewa kamar/kost dirumah Terdakwa 1 Jefri Hariadi, lalu Terdakwa 3 Tina Deni Damanik yang mengundang Terdakwa datang ke kamar kost Terdakwa 3 Tina Deni Damanik untuk menggunakan narkoba jenis sabu;
- Bahwa yang mengajak Terdakwa memakai/menggunakan narkoba jenis sabu di dalam kamar Terdakwa 3 Tina Deni Damanik adalah Terdakwa 3 Tina Deni Damanik setelah Terdakwa 1 Jefri Hariadi pulang membeli token listrik;
- Bahwa uang yang membeli narkoba jenis sabu tersebut adalah uang Terdakwa 3 Tina Deni Damanik;
- Bahwa paket narkoba jenis sabu yang dibeli Terdakwa 3 Tina Deni Damanik kelihatannya adalah paket Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa bersama Terdakwa 1 Jefri Hariadi dan Terdakwa 3 Tina Deni Damanik habis menggunakan/memakai narkoba jenis sabu yang dibeli tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengetahui ketahu ketika pihak Kepolisian datang menangkap adalah ketika Terdakwa 1 Jefri Hariadi keluar kamar tiba-tiba pihak Kepolisian telah ada diruang tamu melakukan penangkapan lalu masuk kedalam kamar menangkap Terdakwa dan Terdakwa 3 Tina Deni Damanik;
- Bahwa .Terdakwa 3 Tina Deni Damanik membeli narkoba jenis sabu tersebut di Jalan Cendrawasih Kota Dumai;
- Bahwa Terdakwa 3 Tina Deni Damanik membeli sabu dengan sdr. Hadi (DPO);
- Bahwa Terdakwa tidak kenal sebelumnya dengan sdr. Hadi (DPO) tapi Terdakwa mengetahuinya;
- Bahwa yang Terdakwa rasakan ketika memakai narkoba jenis sabu adalah rasanya segar, semangat dan menyenangkan;
- Bahwa alat hisap sabu (Bong) dan barang bukti lainnya milik Terdakwa 3 Tina Deni Damanik dan ditemukan didalam kamar miliknya;
- Bahwa barang bukti 1 (satu) unit Handphone merk Samsung digunakan untuk memesan narkoba jenis sabu oleh Terdakwa 3 Tina Deni Damanik;
- Bahwa Terdakwa telah mengetahui sebelumnya bahwa Terdakwa 3 Tina Deni Damanik adalah pemakai narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya telah pernah memakai narkoba jenis sabu;

Halaman 17 dari 32 halaman Putusan Nomor 279/Pid.Sus/2018/PN Dum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyidik Kepolisian ada melakukan tes urine terhadap Terdakwa dan pemberitahuan penyidik kepolisian bahwa urine Terdakwa positif (+) mengandung Metametamina;
- Bahwa Terdakwa pernah dihukum karena penyalahgunaan narkoba jenis sabu dengan hukuman 4 Tahun 4 bulan di Rutan Dumai, dan sekarang menjalani bebas bersyarat;
- Bahwa tidak ada orang lain didalam rumah Jalan Nusantara RT 03 Kelurahan Dumai Kota Kecamatan Dumai Kota – Kota Dumai ketika Terdakwa bersama Terdakwa 1 Jefri Hariadi dan Terdakwa 3 Tina Deni Damanik menggunakan/konsumsi narkoba jenis sabu;;
- Bahwa pihak Kepolisian memiliki surat tugas melakukan penangkapan Terdakwa bersama Terdakwa 2 Tomi Januar dan Terdakwa 3 Tina Deni Damanik dan tim sebanyak 5 orang berpakaian preman;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan;
- Bahwa Terdakwa bersama Terdakwa 2 Jefri Hariadi dan Terdakwa 3 Tina Deni Damanik tidak ada ijin dari pihak yang berwenang melakukan penyalahgunaan narkoba jenis sabu tersebut;

Terdakwa 3 **Tina Deni Damanik**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pihak kepolisian karena menggunakan narkoba jenis sabu pada hari Kamis, tanggal 7 Juni 2018 sekira jam 15.30 Wib. Terdakwa bersama Terdakwa 1 Jefri Hariadi dan Terdakwa 2 Tomi Januar ditangkap pihak Kepolisian karena menggunakan narkoba jenis sabu di dalam kamar sebuah rumah Jalan Nusantara RT 3 Kelurahan Dumai Kota Kecamatan Dumai Kota – Kota Dumai;
- Bahwa dalam penangkapan Terdakwa bersama Terdakwa 1 Jefri Hariadi dan Terdakwa 2 Tomi Januar karena menggunakan narkoba jenis sabu, barang bukti yang ditemukan berupa 1 (satu) buah kaca pirek, 1 (satu) buah alat hisap narkoba jenis sabu-sabu (bong), 1 (satu) buah gunting potong warna kuning dan 1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna putih;
- Bahwa dalam penangkapan Terdakwa bersama Terdakwa 1 Jefri Hariadi dan Terdakwa 2 Tomi Januar ada dilakukan penggeledahan badan dan kamar rumah tempat menggunakan narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa dalam penggeledahan kamar rumah tempat menggunakan narkoba jenis sabu barang bukti yang ditemukan berupa 1 (satu) buah timbangan warna hitam merk Constan dan 1 (satu) buah timbangan warna silver merk Constan;
- Bahwa pemilik rumah di Jalan Nusantara RT 3 Kelurahan Dumai Kota Kecamatan

Halaman 18 dari 32 halaman Putusan Nomor 279/Pid.Sus/2018/PN Dum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dumai Kota – Kota Dumai yang menjadi tempat penyalahgunaan narkotika jenis sabu

- adalah Terdakwa 1 Jefri Hariadi;
- Bahwa Terdakwa 1 Jefri Hariadi tidak mengetahui Terdakwa mempunyai rencana menggunakan narkotika jenis sabu didalam rumah miliknya, *namun ketika Terdakwa* bersama Terdakwa 2 Tomi Januar berada dalam kamar lalu datang Terdakwa 1 Jefri Hariadi untuk ikut bersama-sama memakai/konsumsi narkotika jenis sabu, selanjutnya tiba-tiba mati lampu listrik;
- Bahwa yang dilakukan ketika lampu listrik mati oleh Terdakwa bersama Terdakwa 2 Tomi Januar dan Terdakwa 1 Jefri Hariadi adalah Terdakwa 1 Jefri Hariadi meminjam sepeda motor Terdakwa 2 Tomi Januar untuk keluar rumah membeli token listrik, setelah pulsa listrik di isi lampu hidup kembali dan dilanjutkan memakai narkotika jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa pemilik narkotika jenis sabu yang dipakai oleh Terdakwa bersama Terdakwa 1 Jefri Hariadi dan Terdakwa 2 Tomi Januar yang berada di dalam kamar rumah tersebut;
- Bahwa Terdakwa mendapat narkotika jenis sabu tersebut dari sdr. Dika (DPO) di Jalan Cendrawasih Kampung Dalam Kota Dumai dengan cara membeli pada hari Selasa tanggal 5 Juni 2018 sekira jam 10.00 Wib pagi dengan harga paket Rp. 350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa telah sempat memakai/konsumsi narkotika jenis sabu yang dibeli pada hari Selasa tanggal 5 Juni 2018 tersebut , dimana Terdakwa sempat memakai/konsumsi sendiri dikamar kost, Terdakwa pisahkan dengan paket kecil untuk dijual seharga Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa menggunakan narkotika jenis sabu bersama Terdakwa 2 Tomi Januar dan Terdakwa 1 Jefri Hariadi di kamar kost Terdakwa pada Hari Kamis, tanggal 7 Juni 2018 sekira jam 15.30 Wib. Terdakwa bersama Terdakwa 2 Tomi Januar dan Terdakwa I menggunakan/konsumsi narkotika jenis sabu tersebut di dalam kamar kost rumah Jalan Nusantara RT. 03 Kelurahan Dumai Kota Kecamatan Dumai Kota – Kota Dumai;
- Bahwa Terdakwa 2 Tomi Januar berada di kamar kost Terdakwa pada hari Kamis tanggal 07 Juni 2018 sekira jam 15.30 Wib. Tersebut karena Terdakwa mengundang Terdakwa 2 Tomi Januar datang ke kamar kost Terdakwa untuk memakai narkotika jenis sabu, dengan mengatakan ini masih ada sisa barang kemarin;
- Bahwa Terdakwa mengetahui ketika pihak Kepolisian datang menangkap adalah ketika Terdakwa 1 Jefri Hariadi keluar kamar tiba-tiba pihak Kepolisian telah ada

Halaman 19 dari 32 halaman Putusan Nomor 279/Pid.Sus/2018/PN Dum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diruang tamu melakukan penangkapan lalu masuk kedalam kamar menangkap Terdakwa dan Terdakwa 2 Tomi Januar;

- Bahwa Terdakwa menjual 1 (satu) paket kecil narkoba jenis sabu yang disisihkan sewaktu pembelian tanggal 5 Juni 2018 kepada orang lain yang Terdakwa tidak tahu siapa namanya;
- Bahwa Terdakwa 2 Tomi Januar mengetahui Terdakwa membeli narkoba jenis sabu tersebut sebelumnya di Jalan Cendrawasih Kota Dumai;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya telah pernah memakai narkoba jenis sabu dengan Terdakwa 2 Tomi Januar;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya telah pernah memakai narkoba jenis sabu dengan Terdakwa 1 Jefri Hariadi;
- Bahwa yang Terdakwa rasakan ketika memakai narkoba jenis sabu tersebut adalah rasanya segar, semangat dan menyenangkan;
- Bahwa alat hisap sabu (Bong) dan barang bukti lainnya milik adalah milik Terdakwa;
- Bahwa barang bukti 1 (satu) unit Handphone merk Samsung Terdakwa gunakan untuk memesan narkoba jenis shabu sebelumnya dengan Sdr. Dipo (DPO);.
- Bahwa Terdakwa sewa kamar/kost dirumah Terdakwa 1 Jefri Hariadi di Jalan Nusantara RT.03 Kelurahan Dumai Kota Kecamatan Dumai Kota – Kota Dumai Bahwa Terdakwa sebelumnya telah biasa memakai narkoba jenis sabu;
- Bahwa penyidik Kepolisian ada melakukan tes urine terhadap Terdakwa dan pemberitahuan penyidik kepolisian kepada Terdakwa bahwa urine Terdakwa positif (+) mengandung Metametfetamina;
- Bahwa Terdakwa telah pernah dihukum karena pencurian Sepeda Motor dan dihukum selama 2 (dua) Tahun dan telah dijalani di Rutan Dumai;
- Bahwa tidak ada orang lain didalam rumah dan menggunakan/konsumsi narkoba jenis shabu didalam kamar Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan;
- Bahwa Terdakwa bersama Terdakwa 1 Jefri Hariadi dan Terdakwa 2 Tomi Januar tidak ada ijin dari pihak yang berwenang dalam melakukan penyalahgunaan narkoba jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa dipersidangan tidak ada mengajukan saksi Ade Charge;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah juga mengajukan barang bukti yang telah disita secara sah menurut hukum sehingga barang - barang bukti tersebut telah memenuhi syarat yuridis formil untuk dapat dipergunakan dalam pembuktian dalam perkara ini yaitu berupa:

Halaman 20 dari 32 halaman Putusan Nomor 279/Pid.Sus/2018/PN Dum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) buah kaca pirex;
- 1 (satu) buah alat hisap Narkotika jenis sabu-sabu (Bong);
- 1 (satu) buah timbangan warna hitam merk Constan;
- 1 (satu) buah gunting potong warna kuning;
- 1 (satu) buah Handphone merk Samsung warna putih.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah juga membacakan bukti surat sebagaimana terlampir dalam berkas perkara yaitu :

- Berita Acara Penimbangan Nomor : 186020900/2018 tanggal 09 Juni 2018, yang ditandatangani oleh ARIEF KHUSHAIN POHAN selaku Pemimpin Cabang PT. Pegadaian (Persero) Dumai, telah melakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegelan barang bukti berupa 1 (Satu) buah kaca pirex yang diduga di dalamnya terdapat sisa Narkotika bukan tanaman jenis sabu dengan berat kotor 1,28 gram dengan rincian barang bukti tersebut seluruhnya untuk dikirim ke LABFOR Polri Cab. Medan untuk pemeriksaan laboratorium dengan berat kotor 1,28 gram.
- Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab : 6801/NNF/2018 tanggal 26 Juni 2018 yang ditandatangani oleh Dra. Melta Tarigan, M.Si selaku yang mengetahui An. Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan dan pemeriksa Zulni Erma serta R. Fani Miranda, S.T. berkesimpulan bahwa :

Dari hasil analisis tersebut pada BAB III, bahwa Barang bukti A, B, C, dan D milik terdakwa atas nama JEFRI HARIADI Alias IJEF Bin (Alm) DEDI MUNIR, TOMI JANUAR Alias TOMI Bin EDISON, dan TINA DENI DAMANIK Alias ICHA Binti ANDI DAMANIK adalah Benar mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan selengkapnya termaktub dalam Berita Acara Persidangan perkara ini dan turut dipertimbangkan sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan dipersidangan yang didasarkan dari keterangan saksi-saksi, keterangan Para Terdakwa, barang bukti dan bukti surat, maka setelah saling dikorelasikan satu dengan yang lain, Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Para Terdakwa ditangkap pihak kepolisian karena menggunakan narkotika jenis sabu pada hari Kamis, tanggal 7 Juni 2018 sekira jam 15.30 Wib. Dimana Para Terdakwa yaitu Terdakwa 1 Jefri Hariadi Alias Ijef Bin (Alm) Dedi Munir

Halaman 21 dari 32 halaman Putusan Nomor 279/Pid.Sus/2018/PN Dum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama Terdakwa 2 Tomi Januar Alias Tomi Bin Edison dan Terdakwa 3 Tina Deni Damanik Alias Icha Binti Andi Damanik ditangkap pihak Kepolisian karena menggunakan narkoba jenis sabu di dalam kamar sebuah rumah Jalan Nusantara RT 3 Kelurahan Dumai Kota Kecamatan Dumai Kota – Kota Dumai, dimana dalam penangkapan Terdakwa 1 Jefri Hariadi bersama Terdakwa 2 Tomi Januar dan Terdakwa 3 Tina Deni Damanik ditemukan berupa 1 (satu) buah kaca pirek, 1 (satu) buah alat hisap narkoba jenis sabu-sabu (bong), 1 (satu) buah gunting potong warna kuning dan 1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna putih dan kemudian ada dilakukan penggeledahan badan dan kamar rumah tempat menggunakan narkoba jenis sabu tersebut dan ditemukan berupa 1 (satu) buah timbangan warna hitam merk Constan dan 1 (satu) buah timbangan warna silver merk Constan;

- Bahwa pemilik rumah di Jalan Nusantara RT 3 Kelurahan Dumai Kota Kecamatan Dumai Kota – Kota Dumai yang menjadi tempat penyalahgunaan narkoba jenis sabu adalah Terdakwa 1 Jefri Hariadi;
- Bahwa Terdakwa 1 Jefri Hariadi dengan Terdakwa 2 Tomi Januar dan Terdakwa 3 Tina Deni Damanik berada di kamar rumah Terdakwa Jalan Nusantara RT 3 Kelurahan Dumai Kota Kecamatan Dumai Kota – Kota Dumai adalah karena Terdakwa 3 Tina Deni Damanik menyewa kamar/kost di rumah Terdakwa 1 Jefri Hariadi, lalu Terdakwa 3 Tina Deni Damanik yang mengundang Terdakwa 2 Tomi Januar datang ke kamar Terdakwa 3 Tina Deni Damanik untuk menggunakan narkoba jenis sabu tersebut dan selanjutnya Terdakwa 1 Jefri Hariadi memakai/menggunakan narkoba jenis sabu di dalam kamar Terdakwa 3 Tina Deni Damanik setelah Terdakwa 1 Jefri Hariadi pulang dari membeli token listrik sebelumnya;
- Bahwa uang yang membeli narkoba jenis sabu tersebut adalah uang Terdakwa 3 Tina Deni Damanik dengan paket Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah); dan Para Terdakwa habis menggunakan narkoba jenis sabu yang dibeli tersebut, dimana Terdakwa 3 Tina Deni Damanik membeli narkoba jenis sabu tersebut dari sdr. Dika (DPO) di Jalan Cendrawasih Kota Dumai;
- Bahwa yang Para Terdakwa rasakan ketika memakai narkoba jenis sabu adalah rasanya segar, semangat dan menyenangkan;
- Bahwa alat hisap sabu (Bong) dan barang bukti lainnya milik Terdakwa 3 Tina Deni Damanik dan ditemukan didalam kamar miliknya;
- Bahwa barang bukti 1 (satu) unit Handphone merk Samsung digunakan untuk memesan narkoba jenis sabu oleh Terdakwa 3 Tina Deni Damanik;

Halaman 22 dari 32 halaman Putusan Nomor 279/Pid.Sus/2018/PN Dum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 186020900/2018 tanggal 09 Juni 2018, yang ditandatangani oleh ARIEF KHUSHAIN POHAN selaku Pemimpin Cabang PT. Pegadaian (Persero) Dumai, telah melakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegelan barang bukti berupa 1 (Satu) buah kaca pirex yang diduga di dalamnya terdapat sisa Narkotika bukan tanaman jenis sabu dengan berat kotor 1,28 gram dengan rincian barang bukti tersebut seluruhnya untuk dikirim ke LABFOR Polri Cab. Medan untuk pemeriksaan laboratorium dengan berat kotor 1,28 gram.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab : 6801/NNF/2018 tanggal 26 Juni 2018 yang ditandatangani oleh Dra. Melta Tarigan, M.Si selaku yang mengetahui An. Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan dan pemeriksa Zulni Erma serta R. Fani Miranda, S.T. berkesimpulan bahwa :

Dari hasil analisis tersebut pada BAB III, bahwa Barang bukti A, B, C, dan D milik terdakwa atas nama JEFRI HARIADI Alias IJEF Bin (Alm) DEDI MUNIR, TOMI JANUAR Alias TOMI Bin EDISON, dan TINA DENI DAMANIK Alias ICHA Binti ANDI DAMANIK adalah Benar mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa Para Terdakwa dalam menyalahgunakan ataupun mengkonsumsi narkoba sabu tersebut tanpa ada ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta -fakta hukum tersebut diatas Para Terdakwa dapat dinyatakan telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum kepadanya ataukah tidak;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum kepadanya adalah apabila perbuatan dari Para Terdakwa tersebut telah memenuhi seluruh unsur - unsur pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif yaitu dakwaan Pertama melanggar Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika atau Kedua melanggar Pasal 112 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Halaman 23 dari 32 halaman Putusan Nomor 279/Pid.Sus/2018/PN Dum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau Ketiga melanggar Pasal Pasal 127 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena Penuntut Umum menyusun dakwaannya dengan dakwaan yang berbentuk alternatif atau bersifat pilihan, maka Majelis Hakim dapat langsung memilih salah satu dakwaan untuk dipertimbangkan dengan yang didasarkan pada fakta - fakta persidangan;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan fakta-fakta dipersidangan, Majelis Hakim memilih langsung untuk mempertimbangkan dakwaan Ketiga Penuntut Umum yaitu dakwaan melanggar Pasal 127 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP mengandung unsur-unsur pidana sebagai berikut:

1. Unsur Setiap Orang;
2. Unsur Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;
3. Unsur yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur pidana dari pasal tersebut diatas Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Setiap Orang pada prinsipnya merujuk pada manusia atau orang (Natuurlijke Personen) sebagai subjek hukum yang dapat bertanggungjawabkan atas suatu tindak pidana (strafbaarfeit) yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa unsur ini dimaksudkan untuk meneliti lebih lanjut tentang siapakah yang "duduk" sebagai Terdakwa, apakah benar - benar pelakunya atau bukan, dimana hal ini dimaksudkan untuk menghindari adanya "error in persona" dalam menghukum seseorang;

Menimbang, bahwa di persidangan Para Terdakwa yaitu Terdakwa 1 Jefri Hariadi Alias Ijef Bin (Alm) Dedi Munir, Terdakwa 2 Tomi Januar Alias Tomi Bin Edison dan Terdakwa 3 Tina Deni Damanik Alias Icha Binti Andi Damanik atas pertanyaan Ketua Majelis Hakim dalam perkara ini telah memberikan keterangan mengenai jati dirinya, dimana jati diri Para Terdakwa tersebut setelah ditanyakan adalah telah ternyata sesuai dengan identitas yang ada di dalam Surat Dakwaan, sehingga dengan demikian tidak terjadi error in person dalam perkara ini;

Halaman 24 dari 32 halaman Putusan Nomor 279/Pid.Sus/2018/PN Dum



Menimbang, bahwa demikian pula selain identitas Para Terdakwa telah sesuai dengan identitas yang ada di dalam Surat Dakwaan, bahwa dari hasil pengamatan Majelis Hakim di persidangan terhadap Para Terdakwa, Para Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani dan tidak ada satupun hal - hal atau keadaan - keadaan yang dapat menghapuskan kesalahan (schuld) Para Terdakwa, baik sebagai alasan pemaaf maupun alasan pembenar sebagaimana yang ditentukan oleh Undang - Undang, sehingga dengan demikian Para Terdakwa dalam perkara ini adalah dapat dipertanggungjawabkan atas segala perbuatan yang didakwakan kepadanya, atau dengan perkataan lain, menurut hukum Para Terdakwa tersebut adalah orang yang cakap untuk mempertanggungjawabkan segala perbuatannya sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan tersebut di atas, terlepas dari terbukti tidaknya perbuatan Para Terdakwa melanggar pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum, hal mana akan dibuktikan dalam pembuktian unsur – unsur pokok pidana selanjutnya, Majelis Hakim berpendapat unsur “setiap orang” adalah telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

.Ad. 2 Unsur “Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri “

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan dalam terapi serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum, bahwa Para Terdakwa telah ditangkap pihak kepolisian Polres Dumai karena menggunakan narkotika jenis sabu pada hari Kamis tanggal 7 Juni 2018 sekira jam 15.30 Wib, dimana Para Terdakwa yaitu Terdakwa 1 Jefri Hariadi Alias Ijef Bin (Alm) Dedi Munir bersama Terdakwa 2 Tomi Januar Alias Tomi Bin Edison dan Terdakwa 3 Tina Deni Damanik Alias Icha Binti Andi Damanik ditangkap pihak Kepolisian karena menggunakan narkotika jenis sabu di dalam kamar sebuah rumah Jalan Nusantara RT 3 Kelurahan Dumai Kota Kecamatan Dumai Kota – Kota Dumai, yang mana dalam penangkapan Terdakwa 1 Jefri Hariadi bersama Terdakwa 2 Tomi Januar dan Terdakwa 3 Tina Deni Damanik tersebut ditemukan berupa 1 (satu) buah kaca pirek, 1 (satu) buah alat hisap narkotika jenis sabu-sabu (bong), 1 (satu) buah gunting potong warna kuning dan 1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna putih dan kemudian ada dilakukan pengeledahan badan dan kamar rumah tempat menggunakan narkotika jenis sabu tersebut dan ditemukan berupa 1 (satu) buah timbangan warna hitam

Halaman 25 dari 32 halaman Putusan Nomor 279/Pid.Sus/2018/PN Dum



merk Constan dan 1 (satu) buah timbangan warna silver merk Constan;

Menimbang, bahwa pemilik rumah di Jalan Nusantara RT 3 Kelurahan Dumai Kota Kecamatan Dumai Kota – Kota Dumai yang menjadi tempat penyalahgunaan narkoba jenis sabu adalah Terdakwa 1 Jefri Hariadi, dimana Terdakwa 1 Jefri Hariadi dengan Terdakwa 2 Tomi Januar dan Terdakwa 3 Tina Deni Damanik berada di kamar rumah Terdakwa Jalan Nusantara RT 3 Kelurahan Dumai Kota Kecamatan Dumai Kota – Kota Dumai adalah karena Terdakwa 3 Tina Deni Damanik menyewa kamar/kost di rumah Terdakwa 1 Jefri Hariadi, lalu Terdakwa 3 Tina Deni Damanik yang mengundang Terdakwa 2 Tomi Januar datang ke kamar Terdakwa 3 Tina Deni Damanik untuk menggunakan narkoba jenis sabu tersebut dan selanjutnya Terdakwa 1 Jefri hariadi memakai/menggunakan narkoba jenis sabu di dalam kamar Terdakwa 3 Tina Deni Damanik setelah Terdakwa 1 Jefri hariadi pulang dari membeli token listrik sebelumnya;

Menimbang, bahwa uang yang membeli narkoba jenis sabu tersebut adalah uang Terdakwa 3 Tina Deni Damanik dengan paket Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah); dan Para Terdakwa habis menggunakan narkoba jenis sabu yang dibeli tersebut, dimana Terdakwa 3 Tina Deni Damanik membeli narkoba jenis sabu tersebut dari sdr. Dika (DPO) di Jalan Cendrawasih Kota Dumai;

Menimbang, bahwa alat hisap sabu (Bong) dan barang bukti lainnya milik Terdakwa 3 Tina Deni Damanik dan ditemukan didalam kamar miliknya dan barang bukti 1 (satu) unit Handphone merk Samsung digunakan untuk memesan narkoba jenis sabu oleh Terdakwa 3 Tina Deni Damanik;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 186020900/2018 tanggal 09 Juni 2018, yang ditandatangani oleh ARIEF KHUSHAIN POHAN selaku Pemimpin Cabang PT. Pegadaian (Persero) Dumai, telah melakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegelan barang bukti berupa 1 (Satu) buah kaca pirex yang diduga di dalamnya terdapat sisa Narkoba bukan tanaman jenis sabu dengan berat kotor 1,28 gram dengan rincian barang bukti tersebut seluruhnya untuk dikirim ke LABFOR Polri Cab. Medan untuk pemeriksaan laboratorium dengan berat kotor 1,28 gram.

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba No. Lab : 6801/NNF/2018 tanggal 26 Juni 2018 yang ditandatangani oleh Dra. Melta Tarigan, M.Si selaku yang mengetahui An. Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan dan pemeriksa Zulni Erma serta R. Fani Miranda, S.T. berkesimpulan bahwa :

Dari hasil analisis tersebut pada BAB III, bahwa Barang bukti A, B, C, dan D milik terdakwa atas nama JEFRI HARIADI AliaS IJEF Bin (Alm) DEDI

Halaman 26 dari 32 halaman Putusan Nomor 279/Pid.Sus/2018/PN Dum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUNIR, TOMI JANUAR Alias TOMI Bin EDISON, dan TINA DENI DAMANIK Alias ICHA Binti ANDI DAMANIK adalah Benar mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa yang Para Terdakwa rasakan menurut keterangan Para Terdakwa ketika memakai narkotika jenis sabu adalah rasanya segar, semangat dan menyenangkan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa dalam menyalahgunakan ataupun mengkonsumsi narkoba sabu tersebut tanpa ada ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" adalah telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.3 Unsur yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan

Menimbang, bahwa unsur mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan disebut juga sebagai delik bersama-sama (delik penyertaan) sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa bila diteliti lebih lanjut maka dapat ditemukan pemahaman bahwa turut serta dapat diartikan pula sebagai sama-sama melakukan, sehingga kualitas dari setiap pelaku adalah sama, baik yang melakukan, menyuruh melakukan maupun yang turut melakukan perbuatan itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana juga telah diuraikan diatas bahwa Para Terdakwa telah ditangkap pihak kepolisian Polres Dumai karena menggunakan narkotika jenis sabu pada hari Kamis tanggal 7 Juni 2018 sekira jam 15.30 Wib, dimana Para Terdakwa yaitu Terdakwa 1 Jefri Hariadi Alias Ijef Bin (Alm) Dedi Munir bersama Terdakwa 2 Tomi Januar Alias Tomi Bin Edison dan Terdakwa 3 Tina Deni Damanik Alias Icha Binti Andi Damanik ditangkap pihak Kepolisian karena menggunakan narkotika jenis sabu di dalam kamar sebuah rumah Jalan Nusantara RT 3 Kelurahan Dumai Kota Kecamatan Dumai Kota – Kota Dumai, yang mana dalam penangkapan Terdakwa 1 Jefri Hariadi bersama Terdakwa 2 Tomi Januar dan Terdakwa 3 Tina Deni Damanik tersebut ditemukan berupa 1 (satu) buah kaca pirek, 1 (satu) buah alat hisap narkotika jenis sabu-sabu (bong), 1 (satu) buah gunting potong warna kuning dan 1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna putih dan kemudian ada dilakukan penggeledahan badan dan kamar rumah tempat menggunakan narkotika jenis sabu tersebut dan ditemukan berupa 1 (satu) buah

Halaman 27 dari 32 halaman Putusan Nomor 279/Pid.Sus/2018/PN Dum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

timbangan warna hitam merk Constan dan 1 (satu) buah timbangan warna silver merk Constan;

Menimbang, bahwa pemilik rumah di Jalan Nusantara RT 3 Kelurahan Dumai Kota Kecamatan Dumai Kota – Kota Dumai yang menjadi tempat penyalahgunaan narkoba jenis sabu adalah Terdakwa 1 Jefri Hariadi, dimana Terdakwa 1 Jefri Hariadi dengan Terdakwa 2 Tomi Januar dan Terdakwa 3 Tina Deni Damanik berada di kamar rumah Terdakwa Jalan Nusantara RT 3 Kelurahan Dumai Kota Kecamatan Dumai Kota – Kota Dumai adalah karena Terdakwa 3 Tina Deni Damanik menyewa kamar/kost di rumah Terdakwa 1 Jefri Hariadi, lalu Terdakwa 3 Tina Deni Damanik yang mengundang Terdakwa 2 Tomi Januar datang ke kamar Terdakwa 3 Tina Deni Damanik untuk menggunakan narkoba jenis sabu tersebut dan selanjutnya Terdakwa 1 Jefri hariadi memakai/menggunakan narkoba jenis sabu di dalam kamar Terdakwa 3 Tina Deni Damanik setelah Terdakwa 1 Jefri hariadi pulang dari membeli token listrik sebelumnya;

Menimbang, bahwa uang yang membeli narkoba jenis sabu tersebut adalah uang Terdakwa 3 Tina Deni Damanik dengan paket Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah); dan Para Terdakwa habis menggunakan narkoba jenis sabu yang dibeli tersebut, dimana Terdakwa 3 Tina Deni Damanik membeli narkoba jenis sabu tersebut dari sdr. Dika (DPO) di Jalan Cendrawasih Kota Dumai;

Menimbang, bahwa alat hisap sabu (Bong) dan barang bukti lainnya milik Terdakwa 3 Tina Deni Damanik dan ditemukan didalam kamar miliknya dan barang bukti 1 (satu) unit Handphone merk Samsung digunakan untuk memesan narkoba jenis sabu oleh Terdakwa 3 Tina Deni Damanik;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 186020900/2018 tanggal 09 Juni 2018, yang ditandatangani oleh ARIEF KHUSHAIN POHAN selaku Pemimpin Cabang PT. Pegadaian (Persero) Dumai, telah melakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegehan barang bukti berupa 1 (Satu) buah kaca pirex yang diduga di dalamnya terdapat sisa Narkoba bukan tanaman jenis sabu dengan berat kotor 1,28 gram dengan rincian barang bukti tersebut seluruhnya untuk dikirim ke LABFOR Polri Cab. Medan untuk pemeriksaan laboratorium dengan berat kotor 1,28 gram.

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba No. Lab : 6801/NNF/2018 tanggal 26 Juni 2018 yang ditandatangani oleh Dra. Melita Tarigan, M.Si selaku yang mengetahui An. Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan dan pemeriksa Zulni Erma serta R. Fani Miranda, S.T. berkesimpulan bahwa :

Halaman 28 dari 32 halaman Putusan Nomor 279/Pid.Sus/2018/PN Dum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dari hasil analisis tersebut pada BAB III, bahwa Barang bukti A, B, C, dan D milik terdakwa atas nama JEFRI HARIADI Alias IJEF Bin (Alm) DEDI MUNIR, TOMI JANUAR Alias TOMI Bin EDISON, dan TINA DENI DAMANIK Alias ICHA Binti ANDI DAMANIK adalah Benar mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa yang Para Terdakwa rasakan menurut keterangan Para Terdakwa ketika memakai narkotika jenis sabu adalah rasanya segar, semangat dan menyenangkan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa dalam menyalahgunakan ataupun mengkonsumsi narkoba sabu tersebut adalah tanpa ada ijin dari pihak yang berwenang

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan” adalah telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan uraian - uraian dan pertimbangan - pertimbangan sebagaimana seluruhnya tersebut diatas, maka seluruh unsur dari dakwaan Ketiga Penuntut Umum yaitu dakwaan melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP adalah telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum, sehingga beralasan hukum Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Bersama-sama melakukan Penyalahgunaan Narkotika golongan I bagi diri sendiri” sebagaimana dakwaan Ketiga Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut diatas dan selama pemeriksaan perkara ini berlangsung tidak ditemukan hal - hal yang dapat melepaskan Para Terdakwa dari pertanggungjawaban Pidana baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf, maka Para Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahan dan perbuatannya;

Menimbang, bahwa terhadap pledoi dari Para Terdakwa yang memohon agar Para Terdakwa diberi keringanan hukuman dari tuntutan pidana Penuntut Umum, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan penjatuan pidana terhadap Para Terdakwa dengan memperhatikan tujuan pemidanaan bagi



Para Terdakwa, aspek keadilan serta keadaan yang memberatkan dan meringankan pada diri dan perbuatan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bagi pelaku tindak pidana adalah jauh dari maksud untuk menderitakan atau merendahkan martabat manusia, bukan pula sebagai bentuk balas dendam, akan tetapi lebih ditujukan untuk mencegah dilakukannya pengulangan tindak pidana dan terutama untuk mengadakan koreksi terhadap tingkah laku pelaku tindak pidana agar di kemudian hari tidak mengulangi kesalahannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan -alasan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat tentang lamanya pidana yang akan dijatuhkan atas diri Para Terdakwa sebagaimana termuat dalam amar putusan nanti cukup memadai dan telah sesuai dengan rasa keadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, sedangkan lamanya pidana yang dijatuhkan terhadap diri Para Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan melebihi dari masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa tersebut, maka berdasar menurut hukum ditetapkan terhadap lamanya masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena lamanya pidana yang dijatuhkan terhadap diri Para Terdakwa melebihi dari masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dan tidak ada alasan untuk menanggukkan atau mengalihkan penahanan terhadap diri Para Terdakwa, maka ditetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan yaitu :

- 1 (Satu) buah kaca pirex;
- 1 (satu) buah alat hisap Narkotika jenis sabu-sabu (Bong);
- 1 (satu) buah timbangan warna hitam merk Constan;
- 1 (satu) buah gunting potong warna kuning;
- 1 (satu) buah Handphone merk Samsung warna putih.

Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa oleh karena keseluruhan barang bukti sebagaimana tersebut diatas, tidak dipergunakan lagi oleh Penuntut Umum dalam Penuntutan perkara ini maupun perkara lain dan barang bukti tersebut diatas adalah barang bukti yang diperoleh Para Terdakwa dari kejahatan serta digunakan untuk melakukan kejahatan, maka keseluruhan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang bukti sebagaimana tersebut diatas ditetapkan dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan pada diri dan perbuatan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Para Terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang sedang gencar-gencarnya memberantas penyalahgunaan Narkotika;
- Khusus bagi Terdakwa 2 Tomi Januar Alias Tomi Bin Edison dan Terdakwa 3 Tina Deni Damanik Alias Icha Binti Andi Damanik sudah pernah dihukum sebelumnya

Keadaan yang meringankan :

- Para Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;
- Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka berdasarkan ketentuan pasal 222 KUHP, Para Terdakwa haruslah juga dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Para Terdakwa yaitu Terdakwa 1.Jefri Hariadi Alias Ijef Bin (Alm) Dedi Munir, Terdakwa 2 Tomi Januar Alias Tomi Bin Edison dan Terdakwa 3. Tina Deni Damanik Alias Icha Binti Andi Damanik telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Bersama-sama melakukan Penyalahgunaan Narkotika golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana dakwaan Ketiga Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa yaitu kepada Terdakwa 1Jefri Hariadi Alias Ijef Bin (Alm) Dedi Munir berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun sedangkan terhadap Terdakwa 2 Tomi Januar Alias Tomi Bin Edison dan Terdakwa 3 Tina Deni Damanik Alias Icha Binti Andi Damanik berupa pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;

Halaman 31 dari 32 halaman Putusan Nomor 279/Pid.Sus/2018/PN Dum



5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (Satu) buah kaca pirex;
- 1 (satu) buah alat hisap Narkotika jenis sabu-sabu (Bong);
- 1 (satu) buah timbangan warna hitam merk Constan;
- 1 (satu) buah gunting potong warna kuning;
- 1 (satu) buah Handphone merk Samsung warna putih.

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebankan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Dumai pada hari Selasa tanggal 30 Oktober 2018 oleh kami Desbertua Naibaho, SH.MH sebagai Hakim Ketua Majelis, Alfonsus Nahak, SH.MH dan Adiswarna Chainur Putra, SH.CN.MH masing - masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 5 November 2018 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh Asrin Sembiring, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Dumai serta dihadiri oleh Agung Nugroho, SH Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Dumai dan Para Terdakwa tanpa didampingi Penasehat Hukumnya.

HAKIM - HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

1. ALFONSUS NAHAK, SH.MH

DESBERTUA NAIBAHO, SH.MH

2. ADISWARNA CHAINUR PUTRA, SH.CN.MH

PANITERA PENGGANTI,

ASRIN SEMBIRING, SH